



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 4/Pdt.Bth/2022/PN Bbu**

Pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, Antara:

1. **KASTARI**, umur 73 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Negeri Baru Rt. 002 Rw. 002 Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Sebagai **Pelawan I**;
2. **SULAIKHA**, umur 70 tahun, pekerjaan Pedagang, Alamat Desa Negeri Baru Rt. 002 Rw. 002 Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, Sebagai **Pelawan II**;
3. **MUHAMMAD NASIR**, umur 53 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Pasar Banjit Lk III, Kelurahan Pasar Banjit, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Lampung, Sebagai **Pelawan III**;
4. **NUR EKOWATI**, umur 52 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Pasar Banjit Lk III, Kelurahan Pasar Banjit, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Lampung, Sebagai **Pelawan IV**;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Joharmansyah, SH., M.H. dan Ir. Hery Enmarwan, S.H, advokat dan konsultan hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Dinamika Hukum, yang beralamat di Jl. Basudewo blok 5 no.11, Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, 35158 berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 009/LBH-DH//2022 tertanggal 18 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan Nomor 14/SK/2022/PN Bbu pada tanggal 20 Januari 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **Para Pelawan**;

Dan

1. **SUHARTO**, Alamat RT/RW Lk III Kelurahan Pasar Banjit, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, sebagai **Terlawan I**;
2. **HANA ASTUTI**, Alamat RT/RW Lk II, Kelurahan Pasar Banjit, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ansori S.H., M.H., Ruli Antoni, S.H., M. Ocky Sani, S.H., M. Baijuri, S.H., advokat dan konsultan hukum dari pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Suara Keadilan, beralamat di Jl. Hi. Alamsyah RPN Blok A Nomor 10, Komplek ruko BIP, Kelapa Tujuh, Kec. Kotabumi Selatan, kabupaten Lampung Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan

Halaman 1 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.Bth/2022/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Umpu dengan nomor 20/SK/2022/PN Bbu pada tanggal 16 Februari 2022,

yang selanjutnya disebut sebagai **Terlawan II**;

3. **Kepala Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. (Persero) Cq. Kepala Kantor Wilayah Bank Rakyat Indonesia Tbk. (Persero) Cq. Kepala Kantor Cabang Kota Bumi Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**, tempat kedudukan Jln. Jenderal Sudirman No. 20/400 Kotabumi, Kab. Lampung Utara, Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riandika Septian Chandrika, S.H. Kepala Bagian Hukum PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Bandar Lampung, Reisa Malida, S.H., Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Bandar Lampung, Ricko Saud Vandohan Sihaholo, S.H., Associate Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Bandar Lampung, Rifki Apriansyah, S.H., Associate Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Bandar Lampung, Yuliandre Vergiayan Relationship Manager PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KCP Blambangan Umpu, Kantor Cabang Kotabumi, Amri Rizal Relation Manager PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KCP Blambangan Umpu, Kantor Cabang Kotabumi, Bogi Rahmanto Relationship Manager Manager NPL PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kotabumi, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.370/KC-XIX/ADK/01/2022 tertanggal 31 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan nomor 17/SK/2022/PN Bbu pada tanggal 2 Februari 2022, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Terlawan III**;
4. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Metro**, tempat kedudukan Jln. A.H. Nasution No. 116, Kota Metro, Propinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maya Sartika, Desiana Wahyuningsih, Dimas Zaky Faiz Arnoputra, Siti Harliana Monica, Mahfud, Eka Hidayati, Walfajiri dan Nida Tamami berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SKU-76/MK.6/KN.8/2022 tertanggal 21 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan Nomor: 27/SK/2022/PN Bbu pada tanggal 16 Maret 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **Terlawan IV**;
5. **Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Propinsi Lampung Cq. Kepala Kantor**

Halaman 2 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.Bth/2022/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Blambangan

**Umpu**, yang berkedudukan di Jln. Jenderal Sudirman Km. 3 Blambangan Umpu, Kb. Way Kanan, Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan I**;

6. **Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta Cq. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Khusus Propinsi Lampung**, yang berkedudukan di Jln. Way Sekampung No. 9 Rawa Laut Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan II**;
7. **Mujiriatno AM, S.H.**, Notaris beralamat di Jln. Jenderal Sudirman No. 153 Kota Gapura, Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan III**;
8. **Kuspermadi Putra, S.H., Sp.N, M.H.**, Notaris/PPAT beralamat di Jln H. Alamsyah R.PN. Kelapa 7 Komp Ruko BIP Blok. A.11 Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan IV**;
9. **Dani Utaria, S.H., M.Kn.** Notaris beralamat di Jln. Jenderal Sudirman Km. 2 Way Kanan, Rawa Laut, Bandar Lampung (Kode Pos 35213), yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan V**;

Bahwa Para Pelawan dan Terlawan I menerangkan bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, Namun antara Para Pelawan dengan Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III, Turut Terlawan IV dan Turut Terlawan V tidak mencapai kesepakatan, oleh karena itu Kesepakatan Perdamaian ini tidak mengikat kepada pihak-pihak diluar Terlawan I dan hanya mengikat serta mengakhiri sengketa antara Para Pelawan dan Terlawan I;

Bahwa, tercapainya perdamaian antara Para Pelawan dan Terlawan I melalui proses Mediasi dengan Mediator Andre Jevi Surya, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, dan untuk itu telah membuat Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Rabu, 13 April 2022, dengan ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1

Bahwa Para Pelawan dan Terlawan I menyetujui untuk membuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana mekanisme yang diatur ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.Bth/2022/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 2

Bahwa Terlawan I bersedia menyerahkan 2 (dua) bidang tanah dan bangunan, SHM No. 01/2000 an. Suharto luas 206 M<sup>2</sup> dan SHM No. 02/2000 an. Suharto luas 165 M<sup>2</sup> kepada Para Pelawan, apabila Para Pelawan bersedia mengembalikan uang yang telah dikeluarkan dalam proses kegiatan pelelangan, jika ditotal senilai Rp.800.000.000 (*delapan ratus juta rupiah*);

## Pasal 3

Bahwa Terlawan I telah menerima uang dari Sdr. Muhammad Nasir (Pihak Para Pelawan) sebesar Rp.650.000.000 (*enam ratus lima puluh juta rupiah*) pada tanggal 7 April 2022, kemudian kekurangan pembayaran senilai Rp.150.000.000 (*seratus lima puluh juta rupiah*) akan dilunasi oleh Pihak Terlawan I secepatnya paling lambat pada tanggal 7 April 2023;

## Pasal 4

Bahwa konsekwensi kekurangan pembayaran senilai Rp.150.000.000 (*seratus lima puluh juta rupiah*), Terlawan I belum dapat menyerahkan SHM No. 01/2000 an. Suharto dan SHM No. 02/2000 an. Suharto kepada Para Pelawan, karena akan digunakan sebagai jaminan. Selanjutnya Terlawan I akan menyerahkan SHM No. 01/2000 an. Suharto dan SHM No. 02/2000 an. Suharto kepada Para Pelawan, setelah Para Pelawan melunasi sisa pembayaran kekurangan senilai Rp.150.000.000 (*seratus lima puluh juta rupiah*) sampai batas waktu yang telah disepakati yaitu tanggal 7 April 2023;

## Pasal 5

Bahwa apabila kekurangan pembayaran senilai Rp.150.000.000 (*seratus lima puluh juta rupiah*) tidak dapat dipenuhi atau dilunasi oleh Para Pelawan, maka Terlawan I tidak akan menyerahkan SHM No. 01/2000 an. Suharto dan SHM No. 02/2000 an. Suharto kepada Para Pelawan. Selain itu, uang sebesar Rp.650.000.000 (*enam ratus lima puluh juta rupiah*) yang telah diterima oleh Terlawan I dari Sdr. Muhammad Nasir (Pihak Para Pelawan) akan dikembalikan oleh Terlawan I kepada Para Pelawan sebagaimana batas waktu yang telah disepakati yaitu tanggal 7 April 2023;

## Pasal 6

Bahwa Para Pelawan dan Terlawan I telah melakukan perdamaian, dengan demikian Terlawan I sebagai Pemohon Eksekusi dalam Permohonan Sita Eksekusi No. 2/Pdt.Eks/2021/PN Bbu akan mencabut permohonan sita

*Halaman 4 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.Bth/2022/PN Bbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
eksekusi tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak dibacakan Putusan Perdamaian, dilanjutkan dengan Para Pelawan dan Terlawan I untuk melakukan Permohonan Pengangkatan Sita Eksekusi No. 2/Pdt.Eks/2021/PN Bbu kepada Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pencabutan sita eksekusi yang mana biaya yang dikeluarkan tersebut ditanggung oleh Para Pelawan;

## Pasal 7

Bahwa kedua belah pihak (Para Pelawan dan Terlawan I) menyepakati terkait dengan semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Pelawan;

## Pasal 8

Bahwa Para Pelawan dan Terlawan I setuju Terhadap Pihak yang tidak hadir dalam persidangan dan/atau Pihak yang tidak mencapai kesepakatan dalam proses mediasi tersebut, tidak turut mengikatkan diri dalam perjanjian diatas;

## Pasal 9

Bahwa Para Pihak (Para Pelawan dan Terlawan I) sepakat apabila kesepakatan ini dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.Bth/2022/PN Bbu

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.Bth/2022/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa antara Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV dan Terlawan I telah dicapai Perdamaian Sebagian yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal 13 April 2022;
2. Memerintahkan kedua belah pihak Para Pelawan (Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, dan Pelawan IV) dan Tergugat I untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
3. Membebaskan Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, dan Pelawan IV untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.524.000,- (*dua juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh kami, Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Echo Wardoyo, S.H., M.H dan Hanifia Zami Fernanda, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 4/Pdt.Bth/2022/PN Bbu tanggal 20 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Novi Chandra, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Perlawan tanpa dihadiri oleh Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III, Turut Terlawan IV dan Turut Terlawan V;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H.

Hanifia Zami Fernanda, S.H

Panitera Pengganti,

Novi Chandra, S.H.

Halaman 6 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.Bth/2022/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp	2.364.000,00
3. PNBP RPanggilan	Rp	60.000,00
4. Proses	Rp.	50.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	2.524.000,00

(dua juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah)